

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/KEPMEN-KP/2020

TENTANG

HARGA PATOKAN PEMANFAATAN JENIS IKAN DILINDUNGI
DAN/ATAU DIBATASI PEMANFAATANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG HARGA PATOKAN PEMANFAATAN JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU DIBATASI PEMANFAATANNYA.
- KESATU : Menetapkan harga patokan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya untuk:
- a. pungutan penangkapan/pengambilan jenis ikan dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari habitat alam untuk kegiatan perdagangan; dan
 - b. pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya.
- KEDUA : Harga patokan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal , 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
HARGA PATOKAN PEMANFAATAN JENIS IKAN
DILINDUNGI DAN/ATAU DIBATASI
PEMANFAATANNYA

~~MATRIK~~ HARGA PATOKAN PEMANFAATAN JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU
DIBATASI PEMANFAATANNYA

No.	NAMA LATIN	NAMA UMUM	HARGA PATOKAN (Rp.)	SATUAN	KETERANGAN
1	<i>Hippocampus spp.</i>	Kuda Laut	3.000	ekor	hidup/mati/olahan
2	<i>Cheilinus undulatus</i>	Ikan Napoleon	150.000	ekor	ukuran konsumsi (1-3 Kg/ekor)
			10.000	ekor	Anakan (ukuran < 100 gr/ekor)
3	<i>Scleropages formosus</i>	Arwana Super Red	1.000.000	ekor	ukuran > 10 cm hasil
4	<i>Scleropages formosus</i>	Arwana Golden	600.000	ekor	hasil pengembangbiaka
5	<i>Scleropages formosus</i>	Arwana Banjar	300.000	ekor	hasil pengembangbiaka
6	<i>Scleropages formosus</i>	Arwana Hijau	300.000	ekor	hasil pengembangbiakan
7	<i>Scleropages jardini</i>	Arwana Jardini	40.000	ekor	ukuran > 12 cm
8	<i>Pterapogon</i>	Capungan Banggai	4.000	ekor	
9	<i>Sphyrna spp.</i>	Hiu Martil	500.000	ekor	hidup
			50.000	kg	sirip
			10.000	kg	derivat /olahan
10	<i>Carcharhinus longimanus</i>	Hiu Kobo	500.000	ekor	hidup
			50.000	kg	sirip
			10.000	kg	derivat /olahan
11	<i>Carcharhinus falciformis</i>	Hiu Lanjaman	500.000	ekor	hidup
			50.000	kg	sirip
			10.000	kg	derivat /olahan
12	<i>Isurus spp.</i>	Hiu Mako	500.000	ekor	hidup
			50.000	kg	sirip
			10.000	kg	derivat /olahan
13	<i>Mobula spp.</i>	Pari Mobula	500.000	ekor	hidup
			50.000	kg	sirip
			1410.000	kg/satuan	derivat /olahan

14	<i>Glaucostegus spp.</i>	Pari Kikir	500.000	ekor	hidup
			50.000	kg	sirip
			10.000	kg	derivat /olahan
15	<i>Rhynchobatus spp.</i>	Pari Liong Bun	500.000	ekor	hidup
			50.000	kg	sirip
			10.000	kg	derivat /olahan
16	<i>Rhina ancylostoma</i>	Pari Kupu Kupu	500.000	ekor	hidup
			50.000	kg	sirip
			10.000	kg	derivat /olahan
17	<i>Holothuria nobilis</i>	Teripang Hitam	150.000	kg	
18	<i>Holothuria witmae</i>	Teripang Susu	250.000	kg	
19	<i>Holothuria fuscogilva</i>	Teripang Batu	150.000	kg	
20	Hiu dan Pari Appendiks CITES lainnya	Hiu/Pari Appendiks	500.000	ekor	
21	Other Chondrichthyes	Hiu /pari lainnya	500.000	ekor	hidup
			50.000	kg	sirip
			10.000	kg	derivat /olahan
22	Other Holothuroidea	Teripang lainnya	50.000	kg	Teripang jenis lainnya pada kelas <i>Holothuroidea</i>
23	Alcyonacea	Soft coral /karang lunak	20.000	pieces	
24	Actiniaria	Anemon	20.000	pieces	
25	Artificial live rock	Karang hias buatan	10.000	kg	Substrat buatan yang telah ditumbuhi algae
26	Jenis ikan dan biota perairan lainnya yang mempunyai kemiripan dengan spesies Appendiks CITES		50.000	pieces	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

EDHY PRABOWO